



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Binsar Toga Dongan Gultom |
| 2. Tempat lahir | : Kisaran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/12 Agustus 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/III/2021/Reskrim tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu;
 - 2 (dua) batang kayu ubi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah berkelahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM bersama-sama dengan saksi ROSMAWATI HUTAHEAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba Saksi Rosmawati Hutahean yang sebelumnya dari ladang dan hendak pulang kerumah miliknya untuk makan siang, kemudian pada saat itu Saksi Rosmawati Hutahean keluar dari rumah untuk memberi makan siang ayam, kemudian Saksi Rosmawati Hutahean melihat tanaman ubi diladang miliknya di cabut oleh saksi korban Rohani Hutahean, kemudian saat itu Saksi Rosmawati Hutahean menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Rohani Hutahean "kenapa batang ubi yang saya tanami dicabut" kemudian saat itu saksi korban Rahani Hutahean tidak terima atas pertanyaan saksi Rosmawati Hutahean sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean terkait masalah batas tanah, selanjutnya saksi Rosmawati Hutahean langsung menjabak rambut saksi korban Rohani Hutahean dan saat itu saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean saling jambak-jambakan, kemudian pada saat itu Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom melihat kejadian tersebut dan secara tiba-tiba langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung memukul saksi korban Rohani Hutahean dengan menggunakan batang kayu ubi ke arah muka saksi korban Rohani Hutahean sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saat itu terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ada melihat sebilah pisau yang terletak dilokasi dan langsung membacok kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian tersebut korban langsung tergeletak ditanah selanjutnya terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean meninggalkan saksi korban Rohani Hutahean.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean yang dilakukan secara bersama-sama kepada saksi korban Rohani Hutahean mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 1 cm kedalam luka nol koma lima centimeter dan dijumpai pergelangan tangan kiri bengkok, sesuai dengan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Laguboti Pemerintah Kab. Toba Nomor : 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rovina SP. Pasaribu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP.
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM bersama-sama dengan saksi ROSMAWATI HUTAHEAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba Saksi Rosmawati Hutahean yang sebelumnya dari ladang dan hendak pulang kerumah miliknya untuk makan siang, kemudian pada saat itu Saksi Rosmawati Hutahean keluar dari rumah untuk memberi makan siang ayam, kemudian Saksi Rosmawati Hutahean melihat tanaman ubi diladang miliknya di cabut oleh saksi korban Rohani Hutahean, kemudian saat itu Saksi Rosmawati Hutahean menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Rohani Hutahean *"kenapa batang ubi yang saya tanami dicabut"* kemudian saat itu saksi korban Rahani Hutahean tidak terima atas pertanyaan saksi Rosmawati Hutahean sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean terkait masalah batas tanah, selanjutnya saksi Rosmawati Hutahean langsung menjabak rambut saksi korban Rohani Hutahean dan saat itu saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean saling jambak-jambakan, kemudian pada saat itu Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom melihat kejadian tersebut dan secara tiba-tiba langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung memukul saksi korban Rohani Hutahean dengan menggunakan batang kayu ubi ke arah muka saksi korban Rohani Hutahean sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saat itu terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ada melihat sebilah pisau yang terletak di lokasi dan langsung membacok kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian tersebut korban langsung tergeletak di tanah selanjutnya terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean meninggalkan saksi korban Rohani Hutahean.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean yang dilakukan secara bersama-sama kepada saksi korban Rohani Hutahean mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman luka nol koma lima centimeter dan dijumpai pergelangan tangan kiri bengkok, sesuai dengan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Laguboti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Toba Nomor : 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret

2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rovina SP. Pasaribu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM bersama-sama dengan saksi ROSMAWATI HUTAHEAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba Saksi Rosmawati Hutahean yang sebelumnya dari ladang dan hendak pulang kerumah miliknya untuk makan siang, kemudian pada saat itu Saksi Rosmawati Hutahean keluar dari rumah untuk memberi makan siang ayam, kemudian Saksi Rosmawati Hutahean melihat tanaman ubi diladang miliknya di cabut oleh saksi korban Rohani Hutahean, kemudian saat itu Saksi Rosmawati Hutahean menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Rohani Hutahean "*kenapa batang ubi yang saya tanami dicabut*" kemudian saat itu saksi korban Rahani Hutahean tidak terima atas pertanyaan saksi Rosmawati Hutahean sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean terkait masalah batas tanah, selanjutnya saksi Rosmawati Hutahean langsung menjabak rambut saksi korban Rohani Hutahean dan saat itu saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean saling jambak-jambakan, kemudian pada saat itu Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom melihat kejadian tersebut dan secara tiba-tiba langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung memukul saksi korban Rohani Hutahean dengan menggunakan batang kayu ubi ke arah muka saksi korban Rohani Hutahean sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saat itu terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ada melihat sebilah pisau yang terletak dilokasi dan langsung membacok kepala

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian tersebut korban langsung tergeletak ditanah selanjutnya terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean meninggalkan saksi korban Rohani Hutahean.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean yang dilakukan secara bersama-sama kepada saksi korban Rohani Hutahean mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman luka nol koma lima centimeter dan dijumpai pergelangan tangan kiri bengkak, sesuai dengan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Laguboti Pemerintah Kab. Toba Nomor : 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rovina SP. Pasaribu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BINSAR TOGA DONGAN GULTOM bersama-sama dengan saksi ROSMAWATI HUTAHEAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta Melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Perladangan tepatnya di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti Kab. Toba Saksi Rosmawati Hutahean yang sebelumnya dari ladang dan hendak pulang kerumah miliknya untuk makan siang, kemudian pada saat itu Saksi Rosmawati Hutahean keluar dari rumah untuk memberi makan siang ayam, kemudian Saksi Rosmawati Hutahean melihat tanaman ubi diladang miliknya di cabut oleh saksi korban Rohani Hutahean, kemudian saat itu Saksi Rosmawati Hutahean menanyakan hal tersebut kepada saksi korban Rohani Hutahean "*kenapa batang ubi yang saya tanami dicabut*" kemudian saat itu saksi korban Rahani Hutahean tidak terima atas pertanyaan saksi Rosmawati Hutahean sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Rohani Hutahean dengan saksi Rosmawati Hutahean terkait masalah batas tanah, selanjutnya saksi Rosmawati Hutahean langsung menjabak rambut saksi korban Rohani Hutahean dan saat itu saksi korban Rohani Hutahean

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Rosmawati Hutahean saling jambak-jambakan, kemudian pada saat itu Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom melihat kejadian tersebut dan secara tiba-tiba langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung memukul saksi korban Rohani Hutahean dengan menggunakan batang kayu ubi ke arah muka saksi korban Rohani Hutahean sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saat itu terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom ada melihat sebilah pisau yang terletak dilokasi dan langsung membacok kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah kejadian tersebut korban langsung tergeletak ditanah selanjutnya terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean meninggalkan saksi korban Rohani Hutahean.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom dan saksi Rosmawati Hutahean yang dilakukan secara bersama-sama kepada saksi korban Rohani Hutahean mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 6 cm lebar 1 cm kedalaman luka nol koma lima centimeter dan dijumpai pergelangan tangan kiri bengkok, sesuai dengan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Laguboti Pemerintah Kab. Toba Nomor : 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Rovina SP. Pasaribu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohani Hutahean**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi sedang berada di ladang yang berada dibelakang rumah Terdakwa, tiba-tiba istri Terdakwa yaitu saksi Rosmawati Hutahean langsung menjambak dan Saksi juga membalas sehingga terjadi pergumulan hingga terjatuh ke tanah, kemudian datang Terdakwa memukul Saksi mengenai tangan 2 (dua) kali dan muka 1 (satu) kali dan kemudian membacok kepala Saksi sehingga terpisah dengan saksi Rosmawati Hutahean lalu tergeletak di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut, pada saat Saksi bekerja di ladang dan sedang mencabut rumput, kemudian saksi Rosmawati Hutahaeen datang dan mengatakan "Tanah ini bukan punyamu, itu tanah oppungku";
 - Bahwa setelah Saksi mencabut tanaman ubi yang sudah melewati batas tanah, saksi langsung dijambak dengan kedua tangan saksi Rosmawati Hutahaeen lalu datang Ibu dari Rosmawati Hutahaeen yaitu Rusmina Simanjuntak dan Terdakwa datang membawa batang kayu ubi serta memukul tangan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya saksi berusaha menangkis kemudian Terdakwa membawa parang serta membacok kepala Saksi hingga luka dan berdarah tersungkur ditanah, kemudian mereka pun pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berteriak meminta tolong dan saat itulah Ibu dari saksi Rosmawati Hutahaeen yaitu Rusmina Simanjuntak dan melihat pergumulan tersebut;
 - Bahwa yang berkelahi pada saat kejadian adalah saksi Rosmawati Hutahaeen dengan Saksi dan Terdakwa datang membantu istrinya dengan cara memukul tangan Saksi pakai kayu ubi sebanyak 3 (tiga) kali dan membacok kepala Saksi dengan parang;
 - Bahwa Saksi dibacok pakai parang hanya sekali kemudian saksi langsung tersungkur dan Terdakwa mengatakan "Nga mate be ibana" ("sudah mati dia") lalu Terdakwa, Istri Terdakwa dan Ibu Mertua Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi pingsan selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian sadar dan terbangun sendiri lalu pulang ke rumah dan kemudian dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Balige;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi opname selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian adalah Saksi;
 - Bahwa sudah dilakukan visum terhadap Saksi dan terdapat luka memar pada saksi dan kepala Saksi dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan;
 - Bahwa Saksi juga mengalami luka di mulut dan gigi Saksi juga patah;
 - Bahwa ladang tempat lokasi kejadian merupakan tempat yang bisa dilihat orang (umum) apabila orang melintas melewati ladang tersebut;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah semarga dari atas;
 - Bahwa pada saat ini Saksi sudah dapat bekerja tetapi masih lambat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu menjambak istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi menggunakan Parang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Lorong sudah pernah datang menemui Saksi untuk mewakili Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
- 2. Saksi **Rudianto Aritonang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi sedang melintas dan melihat saksi korban Rohani Hutahaeen sudah keadaan lemas dan berdarah;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk meminjam sepeda motor dari rumah teman Saksi untuk membawa Saksi Rohani Hutahaeen berobat ke Rumah Sakit Balige;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat saksi Rohani Hutahean pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Rolia Sianipar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa diantara Terdakwa dengan Saksi Rohani Hutahaeen;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi Rohani Hutahaeen mengabiskan biaya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Rohani Hutahean dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian adalah saksi Rohani Hutahean;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rohani Hutahean di opname di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa ada dilakukan visum terhadap saksi Rohani Hutahaeen dan saksi melihat saksi Rohani Hutahean menadapat jahitan sebanyak 25 jahitan;
 - Bahwa saksi Rohani Hutahaeen mengalami luka pada mulut dan giginya patah;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat saksi Rohani Hutahean, saat itu Saksi melihat Saksi Rohani Hutahean sudah megalami luka dan pakaiannya berlumuran darah, serta merasa kesakitan dan badannya lemas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
- 3. Saksi **Rolia Sianipar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi sedang melintas pulang dari ladang, mendengar suara orang menangis dan melihat saksi korban Rohani Hutahaeen sudah tergeletak ditanah keadaan berdarah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa diantara Terdakwa dengan Saksi Rohani Hutahaeen, akan tetapi sebelumnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ada masalah tentang batas tanah mereka, karena istri Terdakwa mau mengambil tanah kami padahal kepada orang tua kami tidak pernah ada permasalahan tentang tanah;
 - Bahwa setahu Saksi, saksi Rohani Hutahaeen mengabdikan biaya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa dan istrinya ke Kepolisian adalah saksi Rohani Hutahean;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rohani Hutahean di opname di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa ada dilakukan visum terhadap saksi Rohani Hutahaeana dan saksi melihat saksi Rohani Hutahean menadapat jahitan sebanyak 25 jahitan;
 - Bahwa saksi Rohani Hutahaeen mengalami luka pada mulut dan giginya patah;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat saksi Rohani Hutahean, saat itu Saksi melihat Saksi Rohani Hutahean sudah megalami luka dan pakaiannya berlumuran darah, serta merasa kesakitan dan badannya lemas;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
4. Saksi **Rusmina Simanjuntak**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi berada di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli, Kec. Laguboti, Kab. Toba, Saksi melihat saksi Rohani Hutahaeen mencabuti ubi kayu yang berada di samping rumah Terdakwa , setelah itu Saksi melihat istri Terdakwa saksi Rosmawati Hutahaeen mendatangi saksi Rohani Hutahaeen, kemudian keduanya terlibat adu mulut, setelah itu saling jambak menjambak, pada saat saksi Rosmawati Hutahaeen dan saksi Rohani Hutahaeen saling jambak menjambak, tiba-tiba Terdakwa menghampiri lokasi kejadian tersebut lalu mengambil satu buah batang ubi kayu lalu melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi Rohani Hutahaeen secara berulang-ulang;
 - Bahwa Saksi melihat saksi Rohani Hutahaeen dan saksi Rosmawati Hutahaeen saling jambak kemudian Saksi melihat Terdakwa mendatangi lokasi kejadian tersebut dan langsung memukuli saksi Rohani Hutahaeen dengan batang ubi kayu;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Rosmawati Hutahaeen hanya menjambak rambut saksi Rohani Hutahaeen dan tidak ada melakukan pemukulan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rohani Hutahaeen, yang jelas dilakukan secara berulang-ulang menggunakan batang ubi kayu;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah tempat umum yaitu akses jalan menuju desa ujung tanduk serta tempat kejadian tersebut terlihat dari perkampungan yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari perkampungan, akan tetapi pada saat itu tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena masyarakat sedang bekerja di ladang masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **Rosmawati Hutahaeen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melihat saksi Rohani Hutahaeen mencabut ubi kayu milik Saksi dan Saksi bertanya : “kenapa kau cabut itu?“, kemudian saksi Rohani Hutahaeen langsung menjambak Saksi dan Saksi membalasnya sehingga terjadi perkelahian hingga bergulat saling menjambak;
 - Bahwa Saksi tidak ada mempermasalahkan tentang tanah, tetapi saksi Rohani Hutahaeen yang mencabut ubi kayu dan langsung menjambak Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memberikan penjelasan kepada saksi Rohani Hutahaeen, lalu menjadi emosi kemudian terjadi pertengkaran saling bergumul, dimana Saksi terjatuh, ketika itu suami Saksi yaitu Terdakwa pulang kerja dan datang untuk melerai;
 - Bahwa Saksi belum ada meminta maaf kepada saksi Rohani Hutahaeen;
 - Bahwa Saksi dan saksi Rohani Hutahaeen masih berkeluarga dan tinggal satu kampung;
 - Bahwa Saksi tidak sengaja bertengkar dengan saksi Rohani Hutahaeen;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang bekerja dari ladang orang sedang melintas dan melihat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Terdakwa yaitu saksi Rosmawati Hutahaeen dengan saksi Rohani Hutahaeen sedang berkelahi di areal Perladangan di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, lalu Terdakwa berusaha meleraikan, namun tidak bisa sehingga Terdakwa mengambil batang ubi kayu dan langsung memukulkannya ke tangan saksi Rohani Hutahaeen hingga terjatuh kemudian Terdakwa pergi ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah dengan meninggalkan saksi Rohani Hutahaeen sendiri di tempat kejadian;
- Bahwa Istri Terdakwa dengan saksi Rohani Hutahaeen pada saat itu saling berjambak-jambakan dan Terdakwa ada mendengar perkataan saksi Rohani Hutahaeen mengatakan: "Kumatikan kau" mendengar perkataan tersebut, lalu Terdakwa mengambil kayu ubi serta memukul tangan saksi Rohani Hutahaeen hingga terjatuh ketanah;
- Bahwa yang berada pada lokasi kejadian saat itu adalah Terdakwa, Istri Terdakwa, saksi Rohani Hutahaeen dan Ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Rohani Hutahaeen sebanyak 2 (dua) kali di bagian tangannya dan juga terkena wajahnya;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa dan istri Terdakwa kepada Polisi adalah Saksi Rohani Hutahaeen;
- Bahwa Terdakwa dan istri tidak ada melaporkan Saksi Rohani Hutahaeen kepada Polisi;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Rohani Hutahaeen dengan parang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa tidak melihat ada darah pada saksi Rohani Hutahaeen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu;
- 2 (dua) batang kayu ubi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- *Visum Et Repertum* Nomor 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Rohani Hutahaeen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovina S.R. Pasaribu, dokter pada UPT Puskesmas Laguboti dengan kesimpulan terhadap korban Rohani Hutahaeen dijumpai adanya luka robek pada kepala bagian kanan, pada pergelangan tangan kiri bengkok akibat benda tumpul dan tidak ada halangan untuk melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rohani Hutahaeen sedang berada di ladang yang berada dibelakang rumah Terdakwa yang terletak di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, tiba-tiba saksi Rosmawati Hutahaeen langsung menjambak dan saksi Rohani Hutahaeen juga membalas sehingga terjadi pergumulan hingga terjatuh ke tanah, kemudian datang Terdakwa memukul saksi Rohani Hutahaeen mengenai tangan 2 (dua) kali dan muka 1 (satu) kali dengan batang ubi kayu dan kemudian Terdakwa membacok kepala saksi Rohani Hutahaeen, sehingga saksi Rohani Hutahaeen terpisah dengan saksi Rosmawati Hutahaeen lalu saksi Rohani Hutahaeen tergeletak di tanah;
- Bahwa setelah saksi Rohani Hutahaeen mencabut tanaman ubi yang sudah melewati batas tanahnya, saksi Rohani Hutahaeen langsung dijambak dengan kedua tangan saksi Rosmawati Hutahaeen lalu datang Ibu Mertua Terdakwa Rusmina Simanjuntak serta Terdakwa datang membawa batang kayu ubi kemudian memukul tangan saksi Rohani Hutahaeen sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya saksi Rohani Hutahaeen berusaha menangkis kemudian Terdakwa yang membawa parang membacok kepala saksi Rohani Hutahaeen menggunakan parang hingga luka dan berdarah kemudian tersungkur ditanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Nga mate be ibana*" (sudah mati dia) lalu Terdakwa, Istri Terdakwa dan Ibu Mertua Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rohani Hutahaeen;
- Bahwa setelah terbangun, kemudian saksi Rohani Hutahaeen pergi pulang dan bertemu dengan saksi Rolia Sianipar yang mana saksi Rolia Sianipar melihat saksi Rohani Hutahaeen sudah berlumuran darah dan dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan lemas, kemudian setelah bertemu anak Saksi Rohani Hutahaeen yaitu saki Rudianto Arionang, lalu saksi Rohani Hutahaeen dibawa berobat ke rumah sakit di Balige;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rohani Hutahaeen;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Rohani Hutahaeen mengalami adanya luka robek pada kepala bagian kanan, pada pergelangan tangan kiri bengkok akibat benda tumpul, sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama Rohani Hutahaeen yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovina S.R. Pasaribu, dokter pada UPT Puskesmas Laguboti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi. Kombinasi antara dakwaan Alternatif dan Subsidairitas yaitu:

- | | |
|-------------------|---|
| Pertama Primair | : Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP; |
| Pertama Subsidair | : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; |
| | ATAU |
| Kedua Primair | : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; |
| Kedua Subsidair | : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; |

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif Subsidairitas, maka menurut teori dan hukum pembuktian, untuk dakwaan Alternatif memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk Subsidairitas harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair kemudian dakwaan Subsidair. Namun setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi oleh karena dakwaan alternatif Kedua mengandung dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **Binsar Toga Dongan Gultom**, dan dari hasil pemeriksaan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “*barang siapa*” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “*barang siapa*” haruslah dinyatakan tidak menunjuk kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa hal



antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, sebagaimana yang lazimnya dapat diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian “di muka umum” adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan. Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Rohani Hutahaeen sedang berada di ladang yang letaknya di belakang rumah Terdakwa di Lumban Holbung Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, saksi Rohani Hutahaeen mencabut tanaman ubi yang menurutnya sudah melewati batas tanahnya kemudian saksi Rosmawati Hutahaeen datang dan mengatakan kepada saksi Rohani Hutahaeen “kenapa kau cabut itu?” lalu kembali mengatakan “Tanah ini bukan punyamu, itu tanah oppungku”, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Rosmawati Hutahaeen dengan saksi Rohani Hutahaeen;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terjadi perkelahian antara saksi Rohani Hutahaeen dengan saksi Rosmawati Hutahaeen, saksi Rosmawati Hutahaeen menjambak rambut saksi Rohani Hutahaeen kemudian pada saat itu suami Terdakwa datang lalu memukul saksi Rohani Hutahaeen mengenai tangan 2 (dua) kali dan muka 1 (satu) kali dengan batang ubi kayu lalu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kepala saksi Rohani Hutahaeen menggunakan parang hingga luka dan berdarah kemudian tersungkur ditanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “*Nga mate be ibana*” (sudah mati dia) lalu Terdakwa, Istri Terdakwa yaitu saksi Rosmawati Hutahaeen dan Ibu Mertua Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rohani Hutahaeen. Pada saat saksi Rohani Hutahaeen terbangun, kemudian saksi Rohani Hutahaeen pergi pulang dan bertemu dengan saksi Rolia Sianipar yang mana saksi Rolia Sianipar melihat saksi Rohani Hutahaeen sudah berlumuran darah dan dalam keadaan lemas, kemudian setelah bertemu anak Saksi Rohani Hutahaeen yaitu saksi Rudianto Aritonang, lalu saksi Rohani Hutahaeen dibawa berobat ke rumah sakit di Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum diperoleh fakta hukum bahwa akibat peristiwa tersebut tersebut Saksi Rohani Hutahaeen mengalami luka robek pada kepala bagian kanan, pada pergelangan tangan kiri bengkak akibat benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rovina S.R. Pasaribu, dokter pada UPT Puskesmas Laguboti yang menyebabkan saksi Rohani Hutahaeen harus menjalani perawatan medis di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tempat kejadian Terdakwa bersama dengan istrinya saksi Rosmawati Hutahaeen melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diketahui terjadi di perladangan yang letaknya di belakang rumah Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa belakang rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan tempat yang biasa dilewati oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan tindakan kekerasan terhadap saksi Rohani Hutahaeen yang dilakukan oleh Terdakwa dan Istrinya Rosmawati Hutahaeen tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Terdakwa dan Istrinya tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan yang ditujukan terhadap saksi Rohani Hutahaeen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi Rohani Hutahaeen yang menyatakan bahwa pada saat saksi Rohani Hutahaeen dijambak oleh istri Terdakwa, Terdakwa datang lalu memukul saksi Rohani Hutahaeen mengenai tangan 2 (dua) kali dan muka 1 (satu) kali dengan batang ubi kayu lalu membacok kepala saksi Rohani Hutahaeen menggunakan parang hingga luka dan berdarah kemudian tersungkur ditanah. Terhadap keterangan saksi Rohani Hutahaeen tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saksi Rohani Hutahaeen yang terlebih dahulu menjambak istri Terdakwa kemudian Terdakwa hanya memukul saksi Rohani Hutahaeen menggunakan batang ubi kayu dan bukan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa saksi Rohani Hutahaeen telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi Rohani Hutahaeen menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, maka Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata hanya didukung oleh keterangan saksi Rosmawati Hutahaeen, yang melakukan tindak pidana bersama Terdakwa, namun penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan perkara *a-quo*. Selanjutnya, setelah mencermati keterangan saksi Rosmawati Hutahaeen tersebut, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dan Terdakwa tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 440/347/PUSK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandangani oleh dr. Rovina S.R. Pasaribu, dokter pada UPT Puskesmas Laguboti, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan saksi Rosmawati Hutahaeen dan bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua primair dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang kayu dan 2 (dua) batang kayu ubi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna putih, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi Rohani Hutahaeen namun agar barang bukti tersebut tidak menjadikan trauma yang berkepanjangan bagi saksi Sabar Gultom maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma yang mendalam pada saksi korban Rohani Hutahaeen;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rohani Hutahaeen;
- Status Terdakwa sebagai suami dari saksi Rosmawati Hutahaeen yang seharusnya meleraikan apabila terjadi pertengkaran antara istrinya dengan saksi Rohani Hutahaeen, bukan malah ikut melakukan perbuatan yang tujuannya untuk mencelakai saksi Rohani Hutahaeen yang notabene adalah seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Terdakwa maupun dalam permohonannya, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Binsar Toga Dongan Gultom** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Binsar Toga Dongan Gultom** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu;
- 2 (dua) batang kayu ubi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Binsar Toga Dongan Gultom;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jhon M Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22